URGENSI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR)* DALAM PENGUNGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

TESIS

DISUSUN OLEH :

BASTRIAN
02012681620068

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2018

LEMBAR PENGESAHAN

URGENSI SAKSI PERILAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM PENGUNGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

BASTRIAN

NIM : 0202681620068

Telah Disetujui Untuk Hasil Ujian Tesis

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Syarifuddin Pettanasse, SH, M.H	Dr. Ridwan, SH, M. Hum

Disetujui/mengetahui

Ketua Prodi S2 Fakultas Hukum Unsri

Dr. Hj. Nastriana, S.H., M. Hum.

Dekan,

Dr. Febrian, SH., M.S.

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Bastrian
NIM	: 0202681620068
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (foot note) daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akedemik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
2C849AHF597208334
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Bastrian

ABSTRAK

Maraknya praktik-praktik tindak pidana korupsi dalam segala bentuk modus operandinya dan melibatkan banyak pelaku. Pelaku tersebut sering berlindung dalam kekuasaan pemerintah terdeteksi atau sulit ditemukan sangat dibutuhkan keberanian dari setiap anggota masyarakat terutama pelaku itu sendiri untuk mengungkap dan bekerjasama kepada penegak hukum, siapa saja yang terlibat dalam suatu perkara korupsi. Saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap tindak pidana tertentu disebut *Justice Collaborator*.

Atas dasar masalah tersebut di atas dibahas tentang (1).Apa urgensi *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi? (2). Bagaimana perlindungan terhadap seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi? Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris. Untuk membahas permasalahan pertama di gunakan teori urgensi sementara untuk permasalahan kedua digunakan teori perlindungan hukum.

Dari hasil pembahasan penelitian di peroleh kesimpulan bahwa (1). urgensi *Justice Collaborator* atau yang biasanya juga dikenal dengan istilah saksi pelaku adalah membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu kasus tindak pidana karena adanya keterbatasan alat bukti yang dimiliki penegak hukum. Harus diakui bahwa banyaknya pengungkapan kasus tindak pidana, utamanya tindak pidana korupsi, tidak lepas dari keterangan saksi yang dijadikan sebagai alat bukti. (2). Bentuk-bentuk Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* adalah: Perlindungan terhadap Fisik dan Psikis, Penanganan Khusus, Perlindungan Hukum dan penghargan

Kata kunci: Urgensi, Justice Collaborator, Pengungkapan tindak pidana korupsi

Dosen Pembimbing I

Dr. Syarifuddin Pettanasse, SH, M.H

Dosen Pembimbing II

Dr. Ridwan, SH, M. Hum

Disetujui/mengetahui

Ketua Prodi S2 Fakultas Hukum Unsri

Dr. Hj. Nasriana, S.H., M. Hum.

ABSTRACT

The rampant corruption practices in all forms of its modus operandi and involve many perpetrators. These perpetrators often take refuge in government power, detectable or difficult to find. It takes courage from every member of society, especially the perpetrators themselves, to reveal and cooperate with law enforcers, who are involved in a corruption case. Witness perpetrators who work together to uncover certain criminal acts are called Justice Collaborators.

On the basis of the above problems discussed about (1) What is the urgency of Justice Collaborator in disclosing corruption cases? (2). How is the protection of a perpetrator witness who collaborates (Justice Collaborator) in disclosing corruption? This research uses the juridical-empirical method. To discuss the first problem, urgency theory is used, while for the second problem, legal protection theory is used.

From the results of the research discussion, it is concluded that (1). The urgency of Justice Collaborator or commonly known as perpetrator witness is helping law enforcement officials to uncover a criminal case due to the limited evidence that law enforcers have. It must be admitted that the many disclosures of criminal cases, especially corruption, cannot be separated from witness testimony which is used as evidence. (2). Forms of Protection for Justice Collaborators are: Physical and Psychic Protection, Special Handling, Legal Protection and Respect

keyword: Urgency, Justice Collaborator, Disclosure of corruption

Dosen Pembimbing I

Dr. Syarifuddin Pettanasse, SH, M.H

Dosen Pembimbing II

Dr. Ridwan, SH, M. Hum

Disetujui/mengetahui

Ketua Prodi S2 Fakultas Hukum Unsri

Dr. Hj. Nasriana, S.H., M. Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur, saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul "Urgensi *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi". *Justice collaborator* merupakan fenomena baru dalam sistem hukum di Indonesia yang pengaturan nya tidak atau belum secara explisit diatur dalam perundang undangan namun sangat di butuhkan dalam rangka pengungkapan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi.

Pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof, Dr. Anies Syahab, selaku Rektor yang dengan gayanya sendiri telah banyak memberikan inspirasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini
2. Dr. Febrian, S.H, M.S, selaku Dekan FH Unsri
3. Dr. M Syaifuddin, SH, M.Hum, selaku ketua prodi Pascasarjana FH Unsri disela-sela kesibukan beliau, namun masih dapat memeberikan motivasi kepada penulis dalam ranngka penyelesaian tesis ini.
4. Dr. Syarifuddin Pettanasse, SH, M.H dan Dr. Ridwan, SH, M.Hum, selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis. Dengan caranya masing-

masing membuat penulis termotivasi dalam rangka menyelesaikan tesis ini.

5. Seluruh pengajar dan staff prodi Pascasarjana FH Unsri dan lain-lain yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu, yang banyak memeberikan bantuan kepada penulis dalam rangka penulisan tesis ini.

Semoga jasa-jasa beliau-beliau di atas mendapat pahala dari Allah SWT.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang **1**
B. Permasalahan **5**
C. Ruang Lingkup **6**
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian **6**
E. Kerangka Teori **7**
F. Metode Penelitian.....**12**
a. Jenis Penelitian 12
b. Sumber Data 13
c. Pendekatan Penelitian 14
d. Sifat Penelitian 14
e. Metode Pengumpulan Data 14
f. Metode Analisis Data 14
g. Lokasi penelitian 15
h. Populasi dan Sampel 15
i. Teknik Penarikan Sampel 15
j. Teknik Pengolahan Data 16
k. Teknik Penarikan Kesimpulan 16
G. Sistematika Penulisan **16**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **18**

A. Pengertian Tentang Urgensi 18

B. *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi 19

C. Prospek Pengaturan *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pada Masa Mendatang 55

D. Pengaturan Dan Perlindungan *Justice Collaborator* Di Berbagai Negara.....60

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 65

A. Urgensi *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi.....65

B. Perlindungan Terhadap Seorang Saksi Pelaku Yang Bekerjasama *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.....79

Bab IV PENUTUP 104

A. Kesimpulan 104

B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA 107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penegakkan hukum (Law enforcment) di Indonesia saat ini sedang dalam sorotan tajam masyarakat, mengingat saat ini semakin banyak terungkap maraknya praktik-praktik tindak pidana korupsi dalam segala bentuk modus operandinya. Pada umumnya tindak pidana korupsi melibatkan banyak pelaku dimana pelaku tersebut sering berlindung dalam kekuasaan pemerintah sehingga pelaku tersebut jarang terdeteksi atau sulit ditemukan, oleh karena itu saat ini sangat dibutuhkan keberanian dari setiap anggota masyarakat terutama pelaku itu sendiri untuk mengungkap dan bekerjasama kepada penegak hukum, siapa siapa saja yang terlibat dalam suatu perkara korupsi. Saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap tindak pidana tertentu sering disebut *Justice Collaborator*[1] .

Justice collaborator (JC) kini kerap muncul dalam penanganan kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Istilah JC penulis kutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

---

[1] H. Santos Wachjoe P : *Whistle Blower* dan *Justice collaborator* fenomena baru dalam hukum pidana Indonesia. Dalam Jurnal Varia Peradilan Nomor 369 Agustus 2016 hlm. 40 menjelaskan bahwa: Istilah J*ustice Collaborator* berbeda dengan *Whistle Blower. Whistle Blower* dapat diartikan sebagai pengungkap atau pelapor tindak pidana dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sedangkan *Justice Collaborator* saksi pelaku yang bekerjasama yang merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu.

Sema menyebutkan, *whistle blower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan *Justice Collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan[2].

Tindak pidana tertentu yang dimaksud sema adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Dalam sema dijelaskan bahwa keberadaan istilah JC bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut. Salah satu acuan sema adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 2003. Ayat (2). Pasal tersebut menegaskan, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3) pasal tersebut adalah, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum

---

[2] *Ibid, hlm.43*

nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi Persrikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*). Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi menjadi UU No. 7 Tahun 2006 dan meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi UU No. 5 Tahun 2009.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menegaskan bahwa, menjadi *justice collaborator* harus mendapat perlindungan berbeda dengan *Whistle Blower*. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal itu menyebutkan, *whistle blower* atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Sedangkan *justice collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.[3]

Untuk menyamakan visi dan misi mengenai *whistle blower* dan *justice collaborator*, dibuatlah Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri

[3]http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb7bff86349a/perbedaan-iwhistle-blower-i-dan-ijustice-collaborator-i diakses pada hari jumat 9 febuari 2018

Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan Bersama tersebut mengatur tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Menurut Denny, terdapat empat hak dan perlindungan yang diatur dalam peraturan bersama ini. Pertama, perlindungan fisik dan psikis bagi *whistle blower* dan *justice collaborator*. Kedua, perlindungan hukum. Ketiga penanganan secara khusus dan terakhir memperoleh penghargaan.

Untuk penanganan secara khusus, terdapat beberapa hak yang bisa diperoleh *whistle blower* atau *justice collaborator* tersebut. Yakni, dipisahnya tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dari kejahatan yang diungkap, pemberkasan perkara dilakukan secara terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan.

Kemudian, dapat memperoleh penundaan penuntutan atas dirinya, memperoleh penundaan proses hukum seperti penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan atau kesaksian yang diberikannya. Serta bisa memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau menunjukkan identitasnya.

Selain penanganan secara khusus, saksi sekaligus pelaku tindak pidana tersebut bisa memperoleh penghargaan berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk tuntutan hukuman percobaan. Serta memperoleh pemberian remisi dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana.

Semua hak ini bisa diperoleh oleh *whistle blower* atau *justice collaborator* dengan persetujuan penegak hukum.

Dalam kasus korupsi yang ditangani di KPK, setidaknya ada dua orang yang sudah disebut sebagai *justice collaborator*. Pertama, mantan Anggota DPR dari Fraksi PDIP Agus Tjondro Prayitno yang divonis bersalah menerima suap terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004. Agus sendiri sudah memperoleh pembebasan bersyarat sejak akhir Oktober tahun lalu.

Selain itu, Agus, mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang juga memperoleh label *justice collaborator*. Rosa sendiri telah divonis bersalah karena menyuap Sesmenpora Wafid Muharram dalam proyek pembangunan wisma atlet di Palembang. Kini, Rosa tengah menunggu pembebasan bersyarat. Sebelumnya, LPSK bersama KPK mengajukan permohonan agar Rosa diberikan pengurangan hukuman (remisi) yang diharapkan bisa berujung ke pembebasan bersyarat.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Apa *Urgensi* (Pentingnya) *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi?
b. Bagaimana perlindungan terhadap seorang (*Justice Collaborator*) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi (TPK)?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian yang berkaitan dengan Urgensi saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dengan penegak hukum dalam pengungkapan pelaku tindak pidana korupsi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

a. Menganalisis *urgensi Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi
b. Menganalisis penghargaan terhadap seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi

Kegunaan Penelitian

Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya dalam memahami peran *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan hukum acara pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hasil penelitian ini juga dapat menjadi pedoman atau acuan bagi mereka yang melakukan penelitian serupa dengan kajian yang berbeda, dan pula memberikan pengetahuan tentang *urgensi justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian.Teori menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah[4]

Dalam kerangka teoritik ini Penulis menggunakan beberapa teori untuk menjelaskan bagaimana urgensi *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, dan apa penghargaan terhadap seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi?

a. Teori Tentang Urgensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata urgensi diartikan sebagai "keharusan yang mendesak" dan "hal sangat penting". Berdasarkan pengertian tersebut, maka penulis mengartikan kata 'urgensi' sebagai suatu hal yang sangat penting,[5] terutama urgensi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam pengungkapan pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian jika suatu hal dianggap penting, maka pastilah hal tersebut memiliki suatu peranan yang besar dan berpengaruh terhadap terhadap hal yang lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa urgensi tersebut berarti suatu hal yang sangat penting dimana hal tersebut memiliki peranan dan pengaruh besar bagi hal yang

---

[4]http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34979/Chapter%20II.pdf;jsessionid=2EF1E615628B16A1F7D43B38300F28F1?sequence=4 diakses pada hari jumat tanggal 9 febuari 2018

[5]https://archive.org/stream/UrgensiTeoriSosiologiDalamIlmuPengetahuan/Urgensi%20teori%20sosiologi%20dalam%20ilmu%20pengetahuan_djvu.txt diakses pada hari jumat, 9 febuari 2018

lainnya. Disamping teori urgensi, penulis juga menggunakan teori atau konsep *Justice Collaborator.*

Justice Collaborator Secara yuridis dapat di ketahui menurut surat edaran mahkamah agung tahun 2011 tentang perlakuan *justice collaborator* yang dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelakuutama yang mengakui perbuatanya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Dalam surat keputusan bersama antara lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) kejaksaan agung, kepolisian RI, KPK dan MA, *justice collaborator* adalah seorang saksi yang juga seorang pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak Hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya. Tapi apabila kita melihat berbagai kasus korupsi di Indonesia peranan tersangka yang menjadi *justice collaborator* itu dalam prosesnya sudah banyak di terapkan contohnya dalam kasus wisma atlet dengan terdakwa nazarudin sebagai *justice collaborator.*

Hal lain mengenai pertimbangan para penegak Hukum apabila ada tersangka/terdakwa yang mau berperan menjadi *justice collaborator* misalnya pertimbangan jaksa penuntut umum dalam tuntutanya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan danbukti bukti yang sangat signifikan sehingga penyidikan dan penuntut umun dapat mengungkap tindak pidana yang di maksud secara efektif, mengungkap pelaku pelaku lainya yang

memiliki perang yang lebih besar atau mengembalikan aset aset hasil suatu tindak pidana.

Atas bantuanya tersebut, maka terhadap saksi yang mau bekerja sama, sebagai mana yang di maksud di atas, maka Hakim menentukan pidana yang akan di jatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut: menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud dan pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana dan Hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Dalam hal pertimbangan tersebut lain hal dengan kita melihat peranan *justice collaborator* di negara lain contoh di italia, *justice collaborator* sudah menjadi instrument yang sangat sangat membantu penegak Hukum dalam memberangus mafia di italia dan juga di amerika serikat instrumen ini juga banyak berperan membantu penegak Hukum dalam memberangus korupsi, maka oleh sebab itu pemerintah Indonesia sudah menjadikan *justice collaborator* sebagai konsensus yang sedang di bahas antara pemerintah dan DPR yang akan di jadikan instrumen dan dimasukan dalam 1 pasal di KUHAP.

b. Teori Perlindungan

Menurut *Fitzgerald* sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan

bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.

Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral[6].

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan meng koordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak[7].

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo[8], perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk

---

[6] Satjipto Raharjo,Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53
[7] *Ibid, hlm.54*
[8] *Ibid, hlm.54*

mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial[9].

Menurut pendapat *Phillipus* M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan[10]

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

---

[9] *Ibid, hlm.55*

[10] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi* Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29

a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif
b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa[11].

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian yuridis-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini, peristiwa tertentu dalam masyarakat yaitu Urgensi dan penghargaan saksi pelaku yang

[11] *Ibid*, hlm. 41

bekerja sama (*Justice Collaborator*) dengan penegak hukum dalam pengungkapan pelaku tindak pidana korupsi.

b. Sumber Data

Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh di lapangan, dalam hal ini aparat penegak hukum yang menangani perkara korupsi.

Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literature, perundang-undangan, kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh satu orang, serta data lain yang relevan dengan penyusunan penelitian ini yang kemudian dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dari perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa buku, jurnal penelitian tentang hukum atau tentang *Justice Collaborator*.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensikopledia.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum !"

d. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis-empiris

e. Metode Pengumpulan Data

Wawancara yaitu suatu acara memperoleh informasi langsung dari aparat penegak hukum kepolisian, penuntut umum dan hakim yang menangani tindak pidana korupsi Studi pustaka/dokumen, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang- undanagn yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.

f. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal tentang Urgensi dan penghargaan saksi pelaku yang bekerja

sama (*Justice Collaborator*) dengan penegak hukum dalam pengungkapan pelaku tindak pidana korupsi.

g. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini di lakukan di Provinsi Sumsel dengan alasan atau pertimbangan bahwa tingkat tindak pidana korupsi banyak terjadi di lokasi tersebut.

h. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus[12].

Sedangkan menurut Sugiyono pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya[13].

i. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penarikan sampel yang berupa purposive sampling. Pengertian Purposive Sampling atau Definisi Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel penelitian ini berupa tiga orang penyidik kepolisian Polda Sumsel, tiga orang penuntut umum dan empat orang hakim.

---

[12] Rutoto, Sabar. *Pengantar Metedologi Penelitian*. FKIP: Universitas Muria Kudus, 2007, hlm 20

[13] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA, cv, 2011 , hlm 80

j. Teknik Pengolahan Data

Editing, yaitu proses memeriksa data yang sudah terkumpul, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.

Coding, yaitu kegiatan memberikan kode pada setiap data yang terkumpul di setiap instrumen penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan dalam penganalisisan dan penafsiran data.

Tabulating, yaitu memasukkan data yang sudah dikelompokkan ke dalam tabel-tabel agar mudah dipahami.

k. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara induktif yaitu penarikan kesimpulan terhadap hal-hal yang bersifat khusus (konkrit) menuju kepada hal-hal yang bersifat umum (abstrak), sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Ali Mansyur, 2010. *Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaharuaan Hukum*, Unisula bekerjasama dengan Penerbit Teras; Semarang,

Ali Zainuddin, Sosiologi Hukum, 2003, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu

Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta : Rieneka Cipta.

---------- 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Arief Sidarta, 1992. Hukum Dan Logika, Penerbit Alumni, Bandung,

Barda Nawawi Arief, 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Chairul Huda, 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* Jakarta : Kencana.

Edward O.S. Hiariej, 2012, *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi: Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Firman Wijaya, 2012. *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum,*Penaku, Jakarta,

Firman Wijaya, 2014. *Whistle Blower* dan ***Justice Collaborator*** Dalam Perspektif Hukum, Wedatama Widya Sastra;Jakarta.

Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana. Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung,

Lilik Mulyadi, 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ; Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya,* Bandung : PT. Alumni.

M. Yahya Harahap, 2013. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika Offset.

Mardjono Reksodiputro, 2001. Pembocor Rahasia/ *Whistle Blowers* dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia, (dalam) Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka,

Phillipus M. Hadjon, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya

Rutoto, Sabar 2007*. Pengantar Metedologi Penelitian*. FKIP: Universitas Muria Kudus.

Satjipto Raharjo, 2000. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siswanto Sunarso, 2015. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 1980. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta,

Sudarsono, 1992. Kamus Hukum, Jakarta : Rineka Cipta.

Sudarto, 1986. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

---------- 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA

Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal dan Sumber Lain

Aditya Wisnu Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi*, Tesis, Program Pascasarjana, Denpasar: Universitas Udayana.

Dwinanto Agung Wibowo, 2011. Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.

Hasan Sadily et al, ed, 1983. Ensiklopedi Indonesia (Jilid 4) , Jakarta : Ichtiar Baruvan Hoeve dan Elsecier Publishing Project.

Jurnal Ilmiah Hukum, 2005, *Legality*, Vol. 13 No. 2, FH UMM, Malang.

Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban, Volume 1 Tahun 2011, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),

Maria Yudithia Bayu Hapsari, 2012. Konsep dan Ketentuan mengenai *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradian Pidana di Iindonesia, Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia.

Marie-Aude Beernaert dalam Maria Yudithia Bayu Hapsari , 2012, *Konsep dan Ketentuann Mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia.

Nurul Ghufron, 2014. Whistleblower dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pustaka Radja.

Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 – No 3 Tahun 2014

Saristha Natalia Tuage, *"Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)"*, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013 (April 2013),

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011, *Perlindungan Terhadap Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator),* Usulan dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

USU Law Journal Vol. II-No.2 (Nov 2013), Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.